

**SANKSI HUKUM TERHADAP UJARAN
KEBENCIAN SUKU, AGAMA, RAS DAN
ANTARGOLONGAN MENURUT PASAL 28 AYAT
2 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN
2016¹**

**Oleh: Riskey Mase²
Vonny A. Wongkar³
Christine S. Tooy⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) dan bagaimana sanksi hukum terhadap ujaran kebencian Suku, Agama, Ras dan Antargolongan menurut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 yang mana dengan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) dapat kita temukan dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebut juga SE KAPOLRI 6/2015. Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud dalam surat edaran tersebut dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, serta penyebaran berita bohong. 2. Sanksi hukum terhadap ujaran kebencian Suku, Agama, Ras dan Antargolongan menurut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi hukum terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 miliar rupiah.

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian juga dapat mengacu pada ketentuan Pasal 16 juncto Pasal 4 Huruf (b) Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008) yang mengatur mengenai tindakan diskriminatif ras dan etnis. Sanksi hukum terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000 juta rupiah.

Kata kunci: ujaran kebencian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi seperti yang sudah kita ketahui selain memberikan berbagai manfaat positif, juga dapat memberikan dampak yang negatif tergantung dari penggunaannya dan apa tujuan atau motif dari pengguna internet tersebut. Salah satu dampak negatifnya, antara lain pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (*hate speech*) ataupun tindak pidana diskriminasi berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) melalui media sosial. Kejahatan tersebut mengalami peningkatan yang tajam sebesar 80 persen terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), dimana pelaku ujaran kebencian cenderung menargetkan para pejabat negara atau presiden.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang termasuk ujaran kebencian (*hate speech*)?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap ujaran kebencian Suku, Agama, Ras dan Antargolongan menurut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101785

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magiser Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magiser Ilmu Hukum

⁵ Mei, A. R. 2017. *Polri: 80 Persen Kejahatan Siber Didominasi Ujaran Kebencian*. <https://news.detik.com/berita/d-3517151/polri-80-persen-kejahatan-siber-didominasi-ujaran-kebencian> Diakses tanggal 2 Maret 2021.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Termasuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian atau ucapan kebencian (diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu *hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan terhadap individu maupun kelompok lainnya dalam bentuk berbagai aspek seperti Suku, Agama, Ras dan Antargolongan, orientasi seksual dan lain sebagainya. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang jelas secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Pencemaran nama baik bila diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Defamation, yaitu fitnah.
2. *Slander* atau fitnah secara lisan.
3. *Libel* atau fitnah secara tertulis.

Belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.⁶

Ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan maupun hinaan kepada individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek mulai dari ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, hingga agama dan lain-lain. Salah satu kasus ujaran kebencian yang banyak mendapat perhatian adalah ujaran kebencian kepada pejabat publik, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ujaran kebencian di Indonesia muncul sejak media sosial menjadi bagian dari gaya hidup modern dan terjadi secara masif seiring dengan penyelenggaraan pemilu presiden sejak tahun 2009 hingga tahun 2014.⁷

Berikut contoh-contoh kasus ujaran di beberapa negara termasuk Indonesia:⁸

⁶ Ratiyu. 2011. *Pencemaran Nama Baik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. <http://ratiyu.blogspot.com/2011/04/pencemaran-nama-baik-menurut-peraturan.html> Diakses tanggal 7 Maret 2021.

⁷ Teja, M. 2017. *Media Sosial: Ujaran Kebencian Dan Persekusi*. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*. Vol. IX, No. 11/I/Puslit/Juni/2017. Jakarta: Puslit DPR RI. Hlm. 10.

⁸ *Ibid.*

1. India

Seorang penulis buku terorisme di India tertimpa masalah hukum di negaranya, dimana Perdana Menteri yang memegang kekuasaan menganggap tulisannya mengandung unsur ujaran kebencian yang isinya bisa membenturkan umat Islam dan Hindu di India. Menurut hukum di India, ujaran kebencian adalah jika setiap ucapan, sikap perilaku, tulisan maupun sesuatu yang ditampilkan dapat mendorong kekerasan, menyakiti perasaan keagamaan atau mempromosikan permusuhan antar kelompok yang berbeda atas dasar agama, ras, tempat lahir, tempat tinggal dan bahasa.

2. Australia

Seorang wanita dituding menulis sesuatu yang buruk di media sosial tentang kebiasaan parkir masyarakat setempat dengan meng-*upload* foto-foto. Persoalannya adalah wanita tersebut menggunakan kata *King Nobness* yang merujuk pada kaum kaya di Arab yang dianggap sebagai sebuah sinisme dan kalimat itu dianggap buruk di sana. Pemilik mobil mengadukannya ke polisi sehingga akhirnya pelaku tersebut ditangkap serta diadili secara *in absentia*, dihukum penjara dan akhirnya dideportasi.

3. Indonesia⁹

Kasus ujaran kebencian di media sosial mencapai puncaknya pada pemilihan kepala daerah di salah satu provinsi. Dua kubu pendukung calon kepala daerah berseteru, saling hujat dan saling menjatuhkan, bahkan tak jarang dalam perseteruan itu lahir ujaran kebencian yang menghina etnis tertentu, menghujat tokoh agama tertentu, menghina pejabat pemerintah hingga aparat kepolisian. Organisasi masyarakat keagamaan tertentu yang bukan merupakan tim sukses salah satu kepala daerah juga terlibat dalam ujaran kebencian tersebut. Puncak dari keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan itu adalah ketika anggotanya melakukan intimidasi kekerasan kepada orang yang dipandang menghina agama, ulama atau pemimpin. Kasus itu kemudian

⁹ *Ibid.* Hlm. 11.

dipandang oleh aparat kepolisian sebagai upaya persekusi, yaitu yang secara bahasa dimaknai sebagai perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang akhirnya disakiti oleh mereka.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebut juga SE KAPOLRI 6/2015, bahwa bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud dalam surat edaran tersebut dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Penghinaan.
2. Pencemaran nama baik.
3. Penistaan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan.
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.
7. Penyebaran berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku.
2. Agama.
3. Aliran keagamaan.
4. Keyakinan atau kepercayaan.
5. Ras.
6. Antar golongan.
7. Warna kulit.
8. Etnis.
9. Gender.
10. Kaum difabel (cacat).
11. Orientasi seksual.

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Orasi kegiatan kampanye.
2. Spanduk atau *banner*.
3. Jejaring media sosial.
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi).

5. Ceramah keagamaan.
6. Media masa cetak atau elektronik.
7. Pamflet.

Ujaran kebencian apabila tidak ditangani sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas serta berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan maupun menghilangkan nyawa orang lain. Semua penghinaan tersebut dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu atau kelompok masyarakat yang terkena dampak dari ujaran kebencian tersebut.

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Penghinaan terhadap satu individu ada enam macam, yaitu:¹⁰

1. Menista (*smaad*) terdapat dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*) terdapat dalam Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Memfitnah (*laster*) terdapat dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) terdapat dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) terdapat dalam Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) terdapat dalam Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan. Pasal-pasal yang mengatur tindakan *hate speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:¹¹

¹⁰ Soesilo. R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm. 225.

¹¹ Ratiyu, *Op. Cit.*

1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Penghinaan terhadap segolongan penduduk atau kelompok maupun organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

B. Sanksi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras Dan Antargolongan Menurut Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Contoh-contoh kasus ujaran kebencian berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan lewat media sosial yang terjadi di Indonesia (nama pelaku disamarkan):¹²

1. Seorang tokoh paranormal (inisial KGP) membuat video dengan durasi sepanjang 54 detik yang memuat unsur kebencian bersifat rasial pada 2 Mei 2017. KGP juga memproduksi atribut seperti kaus, stiker, jaket hingga kantong plastik bermuatan kebencian terhadap Suku, Agama, Ras dan Antargolongan yang dibagi-bagikan kepada orang-orang di lingkungannya. Lewat pengakuannya kepada polisi, dia sudah lama memendam kebencian terhadap etnis tertentu.
2. Admin sebuah akun media sosial (inisial HP) ditangkap polisi karena mengunggah *screenshot* (tangkapan layar) percakapan palsu antara seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal dengan seorang Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya. Isi percakapan tersebut membahas kasus pemimpin sebuah organisasi keagamaan, sebut saja HRS. Potongan pesan itu seolah-olah menunjukkan bahwa kedua orang yang dimaksud di atas berencana

merekayasa kasus untuk menjatuhkan HRS. HP tidak hanya membuat *hoax* percakapan antara kedua orang tersebut, tapi juga memuat unggahan-unggahan berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan, fitnah, serta ujaran kebencian. Akun tersebut dalam sehari bisa mengunggah tiga hingga lima gambar provokatif yang seluruhnya menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan tertentu. Ada 18 admin selain HP yang mengoperasikan akun tersebut, namun dia yang dipidanakan karena polisi masih menelusuri keterlibatan lainnya. HP atas perbuatannya dikenai Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 4 Huruf (d) Angka (1) juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

3. Kelompok S yang eksis di Facebook dan website ini paling banyak mendapatkan sorotan sejak pertengahan tahun 2017. Mereka mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan *hoax* yang ditujukan kepada kelompok tertentu, bahkan beberapa postingannya menyinggung sentimen Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Polisi dalam kasus ini menetapkan empat pengurus kelompok S sebagai tersangka. Mereka adalah MFT, SRN, J dan MAH. Mereka dianggap menyebarkan konten ujaran kebencian yang berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan di media sosial sesuai pesanan dengan tarif sebesar 72 juta rupiah. Media yang digunakan untuk menyebar konten tersebut antara lain di grup Facebook S News, S Cyber Team, situs S.com dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung. Jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup S hingga saat ini diketahui terdapat lebih dari 800.000 akun. Dua dari empat pelaku, S dan F ditangkap lebih dulu karena mengunggah konten serupa di akun Facebook pribadi mereka. S menghina Presiden dan pemerintah, sementara itu F mengunggah gambar yang isinya tuduhan bahwa Presiden adalah keluarga dari PKI. F juga menyinggung soal fraksi yang mendukung maupun menolak ambang batas parlemen dan ajakan untuk

¹² Tim Cek Fakta. 2017. *Kasus Ujaran Kebencian Dan Hoaks Yang Menonjol Selama 2017*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017?page=all> Diakses tanggal 8 Maret 2021.

menjatuhkan partai tertentu. Ada juga konten berisi penghinaan kepada Polisi Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia juga beberapa gambar dan tulisan yang diunggah dinilai menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan serta berisi ujaran kebencian.

4. Polisi menangkap AD pada 11 September 2017 karena diduga mengunggah konten berbau ujaran kebencian dan diskriminasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan di akun Facebooknya. Mulanya Polri menyebut ada aliran uang dari AD ke kelompok S sebesar 75 juta rupiah, namun hal tersebut tidak disebutkan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan. AD sendiri juga telah membantah soal uang itu dan menyatakan tidak ada hubungannya dengan kelompok S. AD didakwa dengan sengaja menumbuhkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis melalui tulisan maupun gambar untuk diletakkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum dan tempat lainnya yang dapat dilihat serta dibaca orang lain. AD juga didakwa dengan sengaja di muka umum baik lisan maupun tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. AD menjelaskan bahwa konten yang dia unggah di Facebooknya hanya candaan, bukan ujaran kebencian. Dia juga menganggap kata-katanya merupakan ungkapan kekecewaan, karena pemerintah dinilai tidak memberikan solusi atas permasalahan negara. Srikandi ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) selaku kuasa hukum AD memaparkan bahwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, tidak ada tuduhan bahwa AD adalah bendahara S dan tidak ada tuduhan telah melakukan transfer uang sebesar 75 juta rupiah kepada S. AD dalam surat dakwaan dituduh menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Menurut ACTA, tuduhan tersebut juga tidak benar karena status Facebook AD tidak menghina Suku, Agama, Ras dan Antargolongan tertentu. Status tersebut merupakan bentuk ekspresi

kebebasan menyampaikan pendapat serta kritikan terhadap pemerintah yang masih dalam koridor hukum.

5. JG ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui konten yang dia unggah di media sosial. Dia diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) dan atau Pasal 35 juncto Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 Huruf (b) Angka (1) juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penghinaan Terhadap Suatu Golongan. Unggahan JG di media sosial dinilai sangat berbahaya dan jika dibiarkan dapat memecah belah bangsa Indonesia. Salah satu postingan JG yang dipermasalahkan penyidik adalah soal QS yang akan menjadi imam salat Idul Fitri di salah satu masjid Jakarta. Menurutnya, QS tidak pantas menjadi imam lantaran pernyataannya yang menyebut wanita Muslim tidak perlu menggunakan jilbab. JG mengajak umat Islam tidak salat Idul Fitri di masjid tersebut jika imamnya adalah QS.
6. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia menangkap pemilik akun Facebook GS yang bernama asli SSD karena menyebarkan konten *hoax* yang menyatakan istri HT merupakan etnis Tionghoa. Sehari setelah ditangkap, GS ditahan di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia. Akun pribadinya juga ditemukan sejumlah unggahan menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan sehingga GS dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dia terancam hukuman penjara selama enam tahun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan, sanksi hukum terhadap *hate speech* yang dilakukan di media sosial juga sudah diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) undang-undang tersebut. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Ketentuan mengenai sanksi hukum terhadap *hate speech* yang dilakukan di media sosial juga diubah menjadi Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Perbuatan yang dilarang menurut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu menyebarkan informasi dengan sengaja dan tanpa hak dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Pasal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada Suku, Agama, Ras dan Antargolongan akibat informasi negatif yang sifatnya provokatif.

Isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan merupakan isu yang sangat sensitif oleh karena itu pasal ini diatur dalam delik formil dan bukan delik materil. Contohnya, apabila ditemukan seseorang menuliskan status maupun informasi yang berisi provokasi terhadap suku atau agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci serta melakukan

anarki terhadap suatu kelompok lain, maka Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini secara langsung dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelakunya.

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian juga dapat mengacu pada ketentuan Pasal 16 juncto Pasal 4 Huruf (b) Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008) yang mengatur mengenai tindakan diskriminatif ras dan etnis. Tindakan diskriminatif yang dimaksud menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang maupun kelompok tertentu karena perbedaan ras dan etnis. Pelaku umumnya membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan; ditempelkan; disebarluaskan di tempat umum atau yang dapat dilihat serta dibaca oleh orang lain.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000 juta rupiah. Penjelasan mengenai kedua pasal di atas dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 4 Huruf (b) Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

“Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :

b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.”

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Penentuan apakah suatu ujaran dapat dikategorikan sebagai *hate speech* (ujaran kebencian) maka perlu dilihat dan ditinjau terlebih dahulu, ujaran tersebut apakah memenuhi unsur-unsur atau termasuk dalam bentuk-bentuk ujaran kebencian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ujaran kebencian yang dimaksud juga harus dilihat apakah berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) dapat kita temukan dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebut juga SE KAPOLRI 6/2015. Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud dalam surat edaran tersebut dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, serta penyebaran berita bohong.
2. Sanksi hukum terhadap ujaran kebencian Suku, Agama, Ras dan Antargolongan menurut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi hukum terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 miliar rupiah. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian juga dapat mengacu pada

ketentuan Pasal 16 juncto Pasal 4 Huruf (b) Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008) yang mengatur mengenai tindakan diskriminatif ras dan etnis. Sanksi hukum terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000 juta rupiah.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya para penegak hukum. Hal ini karena ujaran kebencian tersebut berpotensi bahkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Definisi dari masing-masing bentuk pelanggaran yang termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) perlu diberikan batasan jelas termasuk sanksinya agar penegakan hukum oleh aparat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan para pelaku mendapatkan efek jera dari perbuatan tersebut. Pemerintah perlu bekerja sama dengan para tokoh masyarakat dan para penegak hukum untuk meminimalisir hal-hal berkaitan dengan ujaran kebencian (*hate speech*) agar persatuan kesatuan tetap terjaga serta terhindar dari intervensi maupun gangguan-gangguan lainnya yang disebabkan oleh kelompok atau organisasi masyarakat radikal yang mempunyai tujuan pribadi tertentu.
2. Pemerintah perlu mengevaluasi serta mengkaji lagi mengenai efektivitas dari penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, mengingat masih banyaknya kasus ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras dan Antargolongan yang masih dapat kita temukan baik secara lisan maupun tulisan terutama lewat media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, E. 2011. Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama.

- Gamble, dkk. *Communication works*. Seventh edition.
- Hiariej, E. O. S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rengkang Education.
- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kaplan, A. M. dan Haenlein, M. 2010 *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- MacDougall, C. D. 1958. *Hoaxes*. Dover.
- Mauludi, S. 2018. *Awas Hoax!*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ruba'i, M. *Buku ajaran Hukum Pidana*. Media Nusa Creative.
- Silverman, C. 2015. *Journalism: A Tow/ Knight Report "Lies, Damn Lies and Viral Content."* Columbia Journalism Review.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo. R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarso. 1990/1991. *Hukum Pidana 1A-1B*. Purwokerto: FH Universitas Jenderal Sudirman.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-5. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Teja, M. 2017. *Media Sosial: Ujaran Kebencian Dan Persekusi*. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*. Vol. IX, No. 11/I/Puslit/Juni/2017. Jakarta: Puslit DPR RI.
- Tilly, C. 2007. *Democracy*. New York: Cambridge University Press.